

**AYAH ISTILHAQ SEBAGAI WALI NIKAH MENURUT
HUKUM ISLAM**
(Studi pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FINA AULIA RAHMA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111 209 280

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**AYAH ISTILHAQ SEBAGAI WALI NIKAH MENURUT
HUKUM ISLAM**
(Studi pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

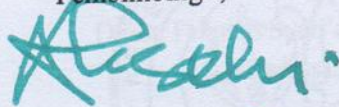
Oleh

FINA AULIA RAHMA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111 209 280

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H.A. Hamid Sarong, SH.,MH
NIP: 194910121978031002

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**AYAH ISTILHAQ SEBAGAI WALI NIKAH MENURUT
HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 3 Agustus 2017 M
10 Dzul-Qoidah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
NIP: 194910121978031002

Sekretaris,

Misran, S.Ag., M.Ag
Nip: 197507072006041004

Penguji I,

Dr. Bisni Khalida, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Penguji II,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP:

Diketahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fina aulia Rahma
NIM : 111209280
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Fina aulia Rahma)

AYAH *ISTILHAQ* SEBAGAI WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh)

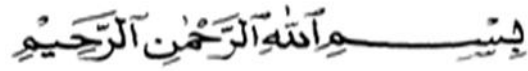
Nama/Nim : FINA AULIA RAHMA/111 209 280
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : Kamis, 03 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H.A. Hamid Sarong, SH.,MH
Pembimbing II : Misran,S.Ag, M.Ag

ABSTRAK

Anak yang lahir atas keraguan sebelum menikah tidak perlu dipersoalkan, karena dalam fiqh munaqahat sudah ada pengaturannya melalui lembaga *istilhaq*. Ayah dari anak tersebut dapat menikahkan sebagaimana mestinya. Persoalan yang muncul adalah bagaimana persepsi masyarakat atas pengakuan anak yang lahir di luar nikah, kemudian bagaimana alasan penetapan wali atas anak yang lahir di luar nikah dalam wilayah KUA Kota Banda Aceh, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wali nikah ayah *istilhaq*. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bahan hukum utama yang dikumpulkan berdasarkan fakta lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui metode deskriptif. Bahwa masyarakat memandang seseorang dapat mengakui anak luar nikah sebagai anaknya. Penetapan wali nikah ayah *istilhaq* atas anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh secara umum ada dua alasan. Pertama, bahwa penetapan wali nikah dapat dilakukan tanpa mempersoalkan kelahiran anak tersebut, yang berarti anak tersebut telah diakuinya. Kemudian, alasan lainnya bahwa pernikahan orang tua anak secara tidak langsung membuktikan adanya keterikatan nasab masing-masing mereka. Sehingga, wali nikah dapat diberikan kepadanya. Kedua, bahwa penetapan wali nikah ayah *istilhaq* dilakukan untuk menutup aib keluarga. Pendapat pertama membolehkan wali nikah ayah *istilhaq*, seperti Imam Hanafi dan ulama lainnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Namun dengan syarat seorang ayah tidak dibenarkan untuk menjelaskan status anak yang ia nikahkan. Kemudian, menurut jumhur ulama tidak membolehkan wali nikah ayah *istilhaq*, karena, baik diakui maupun tidak, nasab anak tersebut tetap terputus, sehingga wali nikah juga tidak ada.

Kata kunci: Ayah *Istilhaq*, Wali, Anak Luar Nikah

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“AYAH ISTILHAQ SEBAGAI WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh)”*** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H.A. Hamid Sarong, SH.,MH selaku pembimbing pertama dan Misran, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan

semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu (S-1) UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita

berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 6 Juli 2017
Penulis

FINA AULIA RAHMA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/ ◌	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ ◌	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ ◌	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

= *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

OUTLINE

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BABII : WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian Wali Nikah	14
2.2. Syarat-Syarat Perwalian dalam Pernikahan	21
2.3. Macam-Macam Wali Nikah	25
2.4. Wali Nikah Ayah <i>Istilhaq</i> atas Anak Luar Nikah	
2.4.1. Pengerian Anak Luar Nikah dan Ayah <i>Istilhaq</i>	27
2.4.2. Status Nasab Anak Luar Nikah	21
2.4.3. Pendapat Ulama tentang Wali Nikah Ayah <i>Istilhaq</i> bagi Anak Luar Nikah.....	34
BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NIKAH AYAH ISTILHAQ ATAS ANAK LUAR NIKAH DI KUA KOTA BANDA ACEH	
3.1. Profil Kota Banda Aceh	40
3.2. Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap <i>Istilhaq</i> (Pengakuan) Anak Luar Nikah.....	43
3.3. Alasan-Alasan Penetapan Wali Nikah Ayah <i>Istilhaq</i> terhadap Anak Luar Nikah menurut KUA Kota Banda Aceh...	49
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Ayah <i>Istilhaq</i> terhadap Anak Luar Nikah di KUA Kota Banda Aceh.....	55
BAB IV : PENUTUP	

4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perwalian merupakan bagian dari masalah hukum yang ditimbulkan oleh sebuah peristiwa hukum, yaitu hubungan nasab. Hak perwalian ini penting untuk ditetapkan mengingat adanya petunjuk dalam beberapa dalil hukum Islam, baik al-Quran maupun Sunnah Rasulullah saw. Penentuan hak perwalian ini bertujuan untuk mengurus dan melindungi setiap orang yang belum mampu dibebani hukum. Dalam hukum Islam, hak perwalian tersebut biasanya ditujukan pada seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang lingkup bahasannya meliputi perwalian dalam masalah penguasaan atas sebuah harta, perlindungan anak-anak, maupun perwalian dalam akad nikah dan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, istilah perwalian tersebut menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu hak perwalian dalam urusan pernikahan.

Mengenai masalah perwalian dalam pernikahan, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang ingin menikah, harus menghadirkan seorang wali yang juga sebagai salah satu rukun sebuah pernikahan.¹ Seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak dibenarkan pula menikahkan wanita lain. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak adanya wali dalam akad nikah, yaitu pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah di hadapan hukum. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i serta

¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

ulama lainnya. Argumentasi hukum dari pendapat tersebut yaitu berdasarkan rujukan adanya dasar hukum yang menyatakan bahwa tidak ada nikah tanpa disertakannya seorang wali.

Dalam hukum Islam, keharusan adanya keterikatan nasab dalam perwalian, khususnya dalam masalah wali nikah tentu sangat ditekankan. Namun demikian, Islam juga menetapkan seorang hakim boleh menjadi sebagai wakilnya. Dalam hal ini, dipahami bahwa seseorang yang tidak mempunyai nasab dengan pihak yang diwalikan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan. Menurut pendapat imam Syafi'i, seorang laki-laki pezina terputus nasabnya dengan anak yang dihasilkannya di luar nikah. Dan konsekuensinya yaitu laki-laki tersebut kehilangan hak perwaliannya atas anak, bahkan antara laki-laki dengan anak terputus hubungan saling mewarisi.²

Bertalian dengan hal tersebut, pada Tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan kedudukan anak hasil zina dalam hukum Islam, intinya bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah bahkan wali (termasuk wali nikah) dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Perihal yang sama juga dapat dipahami dari putusan fatwa MPU Aceh, yang intinya menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.³ Dapat dipahami bahwa kedua fatwa tersebut menekankan bahwa adanya keharusan keterkaitan nasab anak dengan

²Imam Syafi'i, *al-Umm*, ed. In, *Kitab Induk; al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 320; keterangan yang sama juga dimuat dalam buku Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 6.

³Ketentuan Hukum poin ke 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, serta Ketentuan Hukum poin ke 3 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak yang Lahir di Luar Nikah.

wali jika anak tersebut ingin menikah, jika tidak ada dengan sebab zina maka terputus perwaliannya dengan laki-laki tersebut.

Berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi wali nasab adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung/seayah, saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki kandung atau seayah kakek.⁴ Melihat ketentuan tersebut, maka bagi anak luar nikah dimana nasabnya ditentukan hanya kepada ibunya dan saudara ibunya, dan bukan kepada ayahnya. Dengan demikian, maka tidak ada satu pun wali nasab yang dapat menjadi wali nikahnya.⁵

Padahal wali nikah merupakan salah satu syarat dan rukun suatu perkawinan. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa anak luar nikah tidak mempunyai wali nasab. Ketiadaan wali nasab ini tentunya akan mengakibatkan masalah tersendiri bagi anak, karena meskipun undang-undang memberikan pilihan untuk melangsungkan perkawinan dengan wali hakim, tetapi secara sosiologis pilihan dengan wali hakim masih dianggap aib dalam masyarakat karena tidak jelas status hukum nasab anak tersebut, sebagaimana hal ini juga dipahami oleh masyarakat, khususnya di Kota Banda Aceh. Seringkali anak luar nikah lebih memilih untuk menunjuk wali nikah yang lain yang tidak jelas statusnya atau bahkan tetap menasabkan ayah biologisnya dan menghadirkannya sebagai wali nikah.

Dalam masalah ini, tentu dapat mengakibatkan pada tidak sahnya suatu pernikahan karena menghadirkan wali nikah yang tidak memiliki hak untuk

⁴Ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

⁵Keterangan mengenai kedudukan anak hasil zina dalam Islam dimuat pada beberapa literatur, diantaranya dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari*, (terj: Masykur AB, dkk), cet. 15, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 578; Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Yogyakarta: al-Ma'arif, 1971), hlm. 594.

menjadi wali nikah. Di samping itu, kenyataannya dalam masyarakat Kota Banda Aceh tidak mengusut tentang kelahiran anak dengan tenggang waktu pernikahan. Dalam realita masyarakat khususnya yang terjadi di Kota Banda Aceh, bahwa wali nikah bagi wanita yang dilahirkan di luar nikah, dapat ditetapkan wali nikahnya terhadap ayahnya (ayah biologis) ketika ayah biologis tersebut mengakui anak (*istilhaq*) tersebut sebagai anaknya. Informasi awal dinyatakan bahwa bagi pelaku zina yang telah dinikahkan, dan telah memiliki keturunan dari perbuatan tersebut secara tidak langsung telah memberikan legalitas hak wali terhadap anak-anak yang dihasilkannya, apalagi telah diakui (*istilhaq*) sebagai anak.

Dari gambaran permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai apa-apa yang menjadi alasan, persepsi masyarakat terhadap wali nikah anak luar nikah terhadap ayahnya. Untuk itu, permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah ***“AYAH ISTILHAQ SEBAGAI WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Dari gambaran hukum yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat atas pengakuan anak yang lahir di luar nikah?
2. Bagaimana alasan-alasan penetapan wali nikah ayah *istilhaq* atas anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wali nikah ayah *istilhaq* bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat atas pengakuan anak yang lahir di luar nikah.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan penetapan wali nikah ayah *istilhaq* atas anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap wali nikah ayah *istilhaq* bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah tersebut. Terdapat tiga istilah yang ingin dijelaskan, yaitu wali, nikah dan ayah *istilhaq*. Adapun masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Wali

Pengertian wali ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.⁶ Adapun pengertian wali menurut bahasa (*lughāh*) yaitu berasal dari bahasa Arab, *walīyyun* yang jamaknya *auliyāun*, berarti kasih, pemerintah. Sedang kata wali mempunyai arti pemerintah atau wali.⁷ Pengertian lain dari kata wali yaitu penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.⁸ Pengertian wali nikah secara istilah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Sehingga, hukum nikah tanpa wali nikah berarti pernikahannya tidak sah.⁹ Dalam pembahasan ini pengertian wali dimaksud adalah wali yang mempunyai hubungan nasab dengan anak yang akan dinikahkannya.

2. Nikah

Dalam fikih Islam, perkawinan disebut dengan istilah *nikah* atau *zawwaj*, yang memiliki arti *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yaitu kumpul atau menyetubuhi.¹⁰ Menurut Mustofa Hasan, menikahi wanita pada hakikatnya ialah menggauli

⁶Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1983), hlm. 507.

⁸Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 161.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

¹⁰H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7

isteri.¹¹ Sedangkan menurut istilah (terminologi), pernikahan memiliki arti sebagai sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹²

3. Ayah *Istilhaq*

Secara etimologi atau kebahasaan, *istilhaq* berarti “pengakuan (mengakui), menisbatkan, atau menetapkan”.¹³ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengakuan (*istilhaq*) yaitu janji dengan sungguh-sungguh hati dalam mengakui dan mengesahkan.¹⁴ Sedangkan menurut terminologi, *istilhaq* adalah pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.¹⁵ Menurut Ahmad Kamil dan Fauzan *istilhaq* adalah pengakuan seseorang terhadap seorang anak sebagai anaknya, dan diikuti dengan pembenaran dari anak bahwa yang mengakui tersebut benar sebagai ayahnya.¹⁶ Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami

¹¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 10

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

¹³Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Garfika, 1998), hlm. 144.

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, cet. 5, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 341.

¹⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 75

¹⁶Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 165.

bahwa ayah *istilhaq* adalah ayah yang mengakui seorang anak, namun dalam bahasan ini anak yang diakui tersebut adalah anak luar nikah atau anak hasil zina.

1.5. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi kajian kepustakaan adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat dalam menganalisis masalah. Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh ini, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens wali nikah, namun tidak membahas masalah ayah *istilhaq* dalam perspektif hukum Islam yang datanya dalam bentuk studi kasus, khususnya di Kota Banda Aceh. Di antaranya seperti skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfah, mahasiswi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada Tahun 2011, yang berjudul; “*Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali Adal (Studi Kasus di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*”.¹⁷ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pengertian wali, serta kasus wali hakim yang berwenang menikahkan seorang perempuan yang walinya adal.

¹⁷ Maria Ulfah, *Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali Adal (Studi Kasus di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*. Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kemudian dalam skripsi Hendri, yang berjudul; “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan, (Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010)*”.¹⁸ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai alasan Mahkamah Konstitusi memutus dan menetapkan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Selain itu dijelaskan pula mengenai perlindungan hukum bagi anak luar nikah terkait pemenuhan haknya dalam persoalan nafkah, perwalian serta warisan.

Kemudian dalam skripsi Farid Ahkram yang berjudul; “*Istilhaq Anak Di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah*”.¹⁹ Di dalamnya dijelaskan bahwa nasab anak di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, pendapat ini menjadi kesepakatan hukum para ulama dengan mengingat adanya hadits yang mengaturnya. Pada Bab III, dijelaskan pula mengenai pendapat Ibnu Taimiyah berikut argumentasinya mengenai tata cara *istilhaq* (pengakuan seorang lelaki terhadap seorang anak sebagai anaknya).

Dengan demikian atas penelusuran karya-karya di atas, penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang kasus-kasus di lapangan tentang wali nikah ayah *istilhaq*, sehingga penulis ingin mengkaji permasalahan ini.

¹⁸Hendri, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya terhadap Kewarisan; Analisa terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁹Farid Ahkram, *Istilhaq Anak di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Saifuddin Anwar menyatakan bahwa pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁰ Penelitian ini dijelaskan dengan cara deskriptif-analisis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan permasalahan yang akan dibahas secara objektif, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait wali nikah ayah *istilhaq*. Informasi tersebut dijadikan sebagai sumber data primer, yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Melalui dua sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya. Sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literature. Data kepustakaan ini dijadikan sebagai sumber data sekunder. Studi kepustakaan

²⁰Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial terkait wali nikah ayah *istilhaq* sebagai fokus penelitian dengan norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

2. Interview (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada 3 KUA Kota Banda Aceh. Khususnya KUA Kecamatan Syiah Kuala, dan KUA Kecamatan Kuta Alam. Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa tokoh, seperti Kepala KUA, serta tokoh Agama.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, khususnya di dua KUA Kecamatan, yaitu KUA Kecamatan Syiah Kuala, dan KUA Kecamatan Kuta Alam.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam kajian ini terdiri dari empat bab yang di dalamnya terdapat sub bab yang menguraikan suatu persoalan dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan pembahasan yang di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang dianggap penting dalam kajian ini seperti kata wali, nikah dan ayah *istilhaq*. Selanjutnya kajian kepustakaan yang menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu bab landasan teori tentang ketentuan wali nikah ayah *istilhaq* atas anak luar nikah menurut hukum Islam. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian wali nikah, syarat-syarat perwalian dalam perkawinan, macam-macam wali nikah, wali nikah ayah *istilhaq* atas anak luar nikah yang meliputi bahasan yaitu pengertian anak luar nikah dan ayah *istilhaq*, status nasab anak luar nikah, serta pendapat ulama tentang wali nikah ayah *istilhaq* bagi anak luar nikah.

Bab tiga dari lima sub bab, dengan judul pembahasan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap wali nikah ayah *istilhaq* atas anak luar nikah di KUA Kota

banda aceh, yang meliputi profil kota banda aceh, pandangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap *istilhaq* (pengakuan) anak luar nikah, alasan-alasan penetapan wali nikah ayah *istilhaq* terhadap anak luar nikah menurut KUA Kota Banda Aceh, tinjauan hukum islam terhadap wali nikah ayah *istilhaq* terhadap anak luar nikah di KUA Kota Banda Aceh, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup dari segala pembahasan dalam kajian ini yang akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif agar ke depan penetapan wali atas anak luar nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

BAB DUA

WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Wali Nikah

Kata nikah berasal dari kata Bahasa Arab, bisa berarti *al-waṭ'u* atau memasuki, menaiki, menggauli atau bersetubuh atau bersenggama, bisa juga berarti *aḍ-ḍammu*, atau kumpul, pegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, dan bisa juga *al-jam'u*, atau kumpul, himpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.¹ Kata nikah memiliki kesamaan makna dengan kata *zawaj*, juga berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri.² Secara bahasa, kata nikah ini memang diartikan hanya sebagai hubungan kelamin atau bersenggama, keterangan ini banyak dimuat dalam literatur fikih nikah, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Hasan Ayyub,³ Wahbah Zuhaili,⁴ Sayyid Sabiq,⁵ dan masih banyak para ahli hukum lainnya. Sedangkan menurut istilah, kata nikah juga memiliki beragam rumusan.

Menurut ulama empat mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, mengemukakan akad nikah sebagai sebuah akad yang mengandung

¹Ahmad Warson Munawwar, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, lm. 43-44.

³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 29.

⁴Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari), jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2013). Hlm. 298.

pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.⁶ Pengertian nikah secara bahasa dan istilah tersebut masih terlalu sempit, yaitu sebatas akad pembolehan hubungan kelamin semata. Tetapi, pada dasarnya nikah itu juga berarti akad yang di dalamnya timbul hak dan kewajiban suami isteri, dan ini lebih tepat pengertiannya.⁷

Adapun kata wali, juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *walī*. Kata *walī* ini mempunyai beragam variasi kata, diantaranya kata *awliyā*, *al-wilāyah*, dan *mawlā*, masing-masing kata tersebut pada intinya memiliki makna yang sama.⁸ Secara etimologi dapat diartikan sebagai pemimpin atau penjaga, pembimbing, kepemimpinan, bimbing, teman setia, sahabat atau persahabatan. Dalam beberapa kitab tafsir, seperti kitab *Tafsīr fī Zilāl al-Qurʾān* karangan Sayyid Quṭb, dan kitab *Ṣafwah al-Tafsīr* karangan as-Ṣabūnī, menyebutkan makna wali sebagai penolong,⁹ teman setia, atau pemimpin.¹⁰ Bisa juga diartikan sebagai orang yang

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 45; bandingkan juga dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 39.

⁷Kata *nikah* sebenarnya tidak hanya sebatas hubungan kelamin, tetapi juga dimaknai lebih luas yaitu sebagai akad yang mengikatkan antara hak dan kewajiban di dalamnya. Pengertian ini dikemukakan oleh Ahmad Ghandur dalam *al-Ahwal al-Syakhsyah fī al-Tasyrīʾ al-Islāmī*, dimuat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39; Muhammadiyah Abu Ishrah juga menyatakan hal yang sama, dimuat dalam Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

⁸Dimuat dalam artikel Ontologi Islam, dalam: http://www.alhassanain.com/indonesia/n/book/book/holy_prophet_and_ahlul_bayt_library/general_books/antologi_islam/019.html, pada tanggal 7 April 2017.

⁹Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurʾān*, ed. In, *Tafsir fī Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

¹⁰Muhammad Ali as-Sabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Dimuat juga dalam Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.

mewakilkkan urusan orang.¹¹ Wahbah Zuhaili menyatakan makna wali secara bahasa yaitu rasa cinta dan pertolongan. Makna ini diambil dari beberapa ayat Al-qur'an, misalnya dalam Surat al-Mā'idah ayat 56, yaitu:¹²

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَرْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ

Artinya: *“Dan Barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang menang”*. (QS. Al-Mā'idah/5: 56).

Selain itu, juga merujuk pada makna Surat at-Taubah ayat 71, yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...”*. (QS. at-Taubah/9: 71).

Kata penolong di atas dimaksud sebagai ganti pendamping, karena penolong itu bukan dalam artian wanita lemah dan penolongnya adalah laki-laki, tetapi penolong disini sama dengan pendamping, itulah prosedur yang harus ditempuh oleh seorang wanita jika hendak menikah.

Sedangkan menurut istilah, kata wali memiliki beragam definisi, diantaranya dapat dipahami dari beberapa rumusan di bawah ini:

1. Menurut M. Bagir al-Habsy, kata wali atau *wilāyah* yaitu: “hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan

¹¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkā al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 177.

¹²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 178.

sesuatu kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan”.¹³

2. Menurut Wahbah Zuhaili: “wali adalah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung pada izin seseorang”.¹⁴
3. Menurut Sayyid Sabiq, wali adalah: “suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang khusus dan umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya”.¹⁵
4. Abdul Majid menyatakan wali adalah: “kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya”.¹⁶
5. Menurut Tihami, wali adalah: “orang yang diberi kekuasaan untuk mengurus anak yatim, mengurus perempuan yang ingin menikah. Wali bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang menyebarkan agama atau orang saleh, dan diartikan juga sebagai kepala pemerintahan”.¹⁷
6. Menurut Amir Syarifuddin, makna wali secara umum adalah: “seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun atas dirinya”.¹⁸

Dari beberapa definisi wali di atas, dapat dipahami bahwa kata wali secara umum yaitu seseorang yang telah diberikan hak oleh Allah untuk bertindak atas nama orang lain. Pemaknaan ini nampaknya masih luas sekali. Untuk itu, jika dikaitkan dengan pernikahan, maka kata wali diartikan hanya sebatas pihak yang menjadi wali perempuan dalam akad nikah. Dalam pernikahan ini, wali sering

¹³Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Al-Mizan, 2002), hlm. 56.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 178.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: Al-I'tishom, 2013), hlm. 230.

¹⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkām...*, hlm. 177.

¹⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 69.

diartikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menikahkan seorang perempuan.

Untuk itu, makna wali dalam kaitannya dengan pernikahan atau wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁹ Rumusan lainnya dapat dipahami dari Abdul Madjid, yaitu orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk melangsungkan akad nikah tanpa tergantung pada izin seseorang.²⁰ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang atau pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk menikahkan perempuan. Misalnya, ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Kemudian bisa juga saudara laki-laki, atau paman dan seterusnya ke bawah.

Dalam hal ini, perlu juga disinggung tentang dasar hukum wali nikah. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki.²¹ Keharusan adanya wali dalam pernikahan telah digambarkan dalam beberapa ayat dan hadis Rasulullah yang juga sebagai dasar hukum perwalian dalam akad nikah itu sendiri. Di antara dasar hukum perwalian ini dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 232, yaitu:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi

¹⁹Ibid.

²⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi al-Ahkām...*, hlm. 177.

²¹Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, (tt: Kampus Syari'ah, 2009), hlm. 49.

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (QS. al-Baqarah/2: 232).

Ayat ini mengisyaratkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Makna ayat di atas memang larangan kepada para wali untuk menghalangi wanita yang telah ditalak (janda) untuk menikah kembali. Namun secara implisit, menunjukkan bahwa jika wanita belum pernah ditalak, atau wanita yang masih gadis, maka wali justru diharuskan untuk menikahnya. Selain ayat di atas, juga dimuat dalam surat an-Nūr ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...",* (QS. an-Nūr/24: 32).

Selain dua ayat di atas, di dalam hadis juga dinyatakan tentang keharusan adanya wali. Misalnya dalam hadis riwayat dari Aisyah, yaitu mengenai batalnya menikah tanpa ada wali. Dalam hal ini Rasul menyebutkannya dengan tiga kali. Adapun bunyi hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (رواه البيهقي)²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. (HR. Baihaqi).

Dilihat dari sisi kualitasnya, bahwa hadis ini kualitasnya Hasan. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad, al-Syafi'i, Abu Daud, at-Turmudziy, Ibn Majah, ad-Daruquthniy, al-Hâkim dan al-Baihaqi serta selain mereka dari jalur yang banyak sekali melalui Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah. Para periwayat dalam mata rantai periwayatan hadis tersebut semuanya *siqah*.²³

Selain itu, dalam hadis riwayat dari Abu Burdah dan Abu Musa, yaitu tentang tidak sahnya menikah tanpa adanya wali. Adapun bunyi hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي
إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ

²²Dimuat dalam kitab hadis Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425, pada Bab Nikah.

²³Alianoor H.Asmuni Basri, *Penyuluh Agama Islam Fungsional Kandepag*, dimuat dalam <https://alianoor.wordpress.com/nikah-tanpa-wali-sahkah/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017. Dimuat juga dalam Software “Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam”. Lidwa Pustaka.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ
وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ. (رواه البيهقي)²⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas". (HR. Baihaqi).

Menurut kajian ilmu hadis, riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat Imam hadis, pengarang kitab-kitab as-Sunan, an-Nasai, at-Turmudziy, Abu Daud dan Ibn Majah, serta Baihaqi. Hadits tersebut dinilai shahih oleh Ibn al-Madini dan at-Turmudzi. Ibn Hibban menganggapnya memiliki ‘*illat* (cacat), yaitu *al-Irsal* atau terputusnya mata rantai jalur transmisinya setelah seorang dari *tabi'in*.²⁵

Menurut jumhur ulama (kebanyakan ulama), baik dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berikut dengan pengikut-pengikut ketiganya menyatakan keharusan wali dalam menikahkan wanita yang masih gadis. Meskipun ia dipandang dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya.²⁶ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali nikah merupakan orang yang menikahkan pihak perempuan. Keberadaannya sangat penting, karena dalam Al-qur'an dan hadis, bahkan jumhur ulama mengakui keharusan adanya wali dalam pernikahan.

²⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.

²⁵Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam. Lidwa Pustaka.

²⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 177, 182, dan 183.

2.2. Syarat-Syarat Perwalian dalam Pernikahan

Orang yang menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut secara umum adalah:

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).
6. Tidak sedang ihram atau umrah.²⁷

Dalam beberapa literatur, diperoleh beberapa syarat lainnya. Misalnya, Sayyid Sabiq menyebutkan keharusan wali yang merdeka, selain enam syarat seperti telah dikemukakan. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan hal yang sama.²⁸ Terkait dengan poin pertama di atas, larangan menikahkan wali bagi pihak yang bukan beragama Islam telah dimuat dalam Alquran surat an-Nisā' ayat 141, yaitu:²⁹

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “...Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin”. (Q.S. An Nisā: 141)

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 73. Keterangan yang sama juga dimuat dalam Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 46.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 230. Disebutkan juga dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 177.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 231.

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa dasar hukum tentang keharusan orang muslim menjadi wali nikah dalam pernikahan merujuk pada ketentuan surat Ali Imran ayat 28, yaitu:³⁰

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ...

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah...,” (QS. Ali Imran: 28).

Terkait dengan syarat Nomor 2 dan 3 (baligh dan berakal), merujuk pada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ali ra., yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ (رواه البيهقي)³¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Atha' bin As Sa'ib dari Abu Zhabyan bahwa Ali Radhiallah 'anhu berkata kepada Umar; "Wahai Amirul Mukminin! Tidakkah kamu mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 76-78.

³¹ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 430.

wasallam bersabda: "pena diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sehingga dia bangun, dari anak kecil sehingga dia menjadi dewasa dan orang gila sampai dia berakal". (HR. Baihaqi).

Hadis di atas dipandang tidak syaz (tidak janggal) dari segi jalur periwayatannya. Hadis ini bersumber dari banyak jalur, namun kualitasnya hasan.³² Terkait dengan persoalan penelitian ini, bahwa hadits tersebut memberikan pengertian bahwa anak-anak tidak berhak menjadi wali. Ia dapat menjadi wali apabila telah dewasa.³³ Makna dari hadis tersebut juga dipahami anak kecil yang belum dewasa (baligh) dan berakal, tidak memiliki beban hukum. Oleh karena beban hukum tidak ada, maka setiap hukum juga tidak bisa diberikan kepadanya, termasuk juga sebagai wali nikah. adapun syarat adil, juga dinyatakan dalam hadis, yaitu:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه البيهقي)³⁴

Artinya: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

(HR. Baihaqi).

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari al-Hasan dari ‘Imran bin al-Hushain secara *marfu*’ (sampai kepada Rasulullah). Menurut Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, kualitas hadis ini adalah shahîh dan dikeluarkan oleh Abu Daud, at-Turmudzi, ath-Thahawi, Ibn Hibban, ad-Daruquthni, al-Hakim, al-Baihaqi dan selain mereka. Hadis ini juga dinilai shahih

³²Mudasir. *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 148-149.

³³Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 435.

³⁴*Ibid...*, hlm. 423.

oleh Ibn al-Madini, Ahmad, Ibn Ma'in, , al-Dzuhli, Ibn Hibban dan al-Hakim serta disetujui oleh Imam al-Dzahabi.³⁵

Adapun syarat terakhir yaitu tidak sedang dalam mengerjakan ihram, hal ini berdasarkan hadis dari Malik, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه البيهقي)³⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Sa'id dari Malik Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Nubaih Bin Wahab dari Aban Bin Utsman dari bapaknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh mengkhitbah”. (HR. Baihaqi).

Berdasarkan kualitas hadis, bahwa sanad hadis sampai kepada Rasulullah. Menurut telaah ilmu hadis, hadis tersebut hasan.³⁷ Dari ketentuan ayat dan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menjadi wali tentunya harus memenuhi kelima syarat seperti telah dikemukakan, yaitu harus beragama Islam, telah baligh dan berakal, laki-laki yang adil, serta tidak sedang ihram. Dengan terpenuhinya keenam unsur ini, maka seseorang dapat menikahkan anaknya, atau orang lain.

³⁵Alianoor H.Asmuni Basri, *Penyuluh Agama Islam Fungsional Kandepag*, dimuat dalam <https://alianoor.wordpress.com/nikah-tanpa-wali-sahkah/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017.

³⁶*Ibid...*, hlm. 523.

³⁷Dimuat dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/13773/27/Bab%202.pdf/html>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017. Dimuat juga dalam Software “*Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*”. Lidwa Pustaka.

2.3. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah secara umum dapat dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu wali *nasab*, wali *hakim* atau sultan, dan wali *muḥakkam*.³⁸

1. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak perempuan yang akan menikah. Untuk itu, orang yang tidak memiliki hubungan nasab secara hukum tidak pula memiliki hak untuk menikahkan seseorang. Dalam bahasan rincinya, tentang jenis wali ini, akan di jelaskan pada sub bahasan selanjutnya.³⁹

Dalam wali nasab ini, terdapat pihak-pihak yang berhak memaksa atau memberi peringatan kepada wanita untuk menikah. Wali nasab yang memiliki hak memaksa ini disebut dengan wali *mujbir*. Orang-orang yang memiliki hak *ijbar* atau memaksa terdiri dari ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Selain ayah dan kakek, misalnya saudara, paman dan lainnya (yang termasuk wali nasab) tidak memiliki hak *ijbar*. Secara defenitif, wali *mujbir* dapat didefinisikan dalam dua rumusan. Pertama adalah pihak-pihak yang dikhususkan memiliki hak *ijbar* atau hak memaksa.⁴⁰ Kedua adalah hak wali untuk mengawinkan anak perempuan dengan orang yang dia kehendaki.⁴¹ Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam wali nasab terdapat pihak yang memiliki hak untuk memaksa anak perempuan untuk menikah. Bahkan, pasangannyapun juga dapat ditentukan. Tetapi, hal ini tentunya demi kebaikan pihak perempuan tersebut

³⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 75.

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

⁴⁰Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 76.

⁴¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 179.

2. Wali hakim atau sultan, atau disebut juga dengan pemerintah. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk pemerintah ataupun pejabat yang terkait, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Di Indonesia juga bisa dimasukkan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wali hakim. Secara defenitif, wali hakim yaitu wali yang berkedudukan sebagai hakim atau penguasa.⁴² Wali hakim ini dihadirkan apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib), atau karena mereka enggan (adal).
3. Wali *muhakkam*, yaitu wali yang diangkat oleh mempelai wanita karena ketiadaan wali nasab.⁴³ Yang mana kondisi seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim tetapi tempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali muhakkam. Wali ini merupakan hikmah yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya dimana tidak menghendaki kesulitan dan kemudharatan.

Selain ketiga bentuk wali di atas, dalam beberapa kitab fikih juga dimasukkan wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba (budak) yang memerdekakannya.⁴⁴ Dari ketiga bentuk wali di atas, ulama telah menempatkan urutan-urutan yang berhak menjadi wali. Wali nasab menjadi wali yang harus diutamakan dalam pernikahan. Jika wali nasab tidak ada, maka dapat berpindah kepada wali muhakkam, dan juga dapat berpindah kepada

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

⁴³Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75; Tihami menyebutkan wali *muhakkam* sebagai wali *tahkim*, namun pengertiannya juga sama, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri, dimuat dalam Taihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 98.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

wali hakim.⁴⁵ Untuk itu, tidak dibenarkan seorang wanita mengangkat wali *muhakkam*, atau wali hakim apabila masih ada wali nasabnya.

2.4. Wali Nikah Ayah *Istilhaq* Atas Anak Luar Nikah

2.4.1. Pengertian Anak Luar Nikah dan Ayah *Istilhaq*

Istilah anak luar nikah dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai pada dua pengertian, yaitu anak luar nikah akibat nikah sirri, dan anak luar nikah akibat perzinaan. Untuk itu, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak luar nikah sebab perzinaan, atau sering juga diistilahkan sebagai anak hasil zina. Dalam beberapa literatur, terdapat beragam rumusan anak luar nikah atau anak hasil zina. Untuk itu, di bawah ini akan dikutip beberapa pendapat ahli hukum, yaitu:

1. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa anak hasil zina yaitu anak yang terlahir bukan dari hasil pernikahan *syar'i*.⁴⁶
2. Menurut 'Uwaidhah, anak hasil zina juga diartikan sebagai anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut *syari'at* Islam.⁴⁷
3. Amir Syarifuddin mengistilahkan anak luar nikah sebagai anak hasil zina, yaitu anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam bentuk *syubhat*) meskipun ia lahir dalam

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari), cet. 5, jilid 3, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 697.

⁴⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi an-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 10, (Jakarta: al-Kautsar, 2014), hlm. 577.

pernikahan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.⁴⁸

4. Menurut Abdul Manan, anak luar kawin (anak luar nikah) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Beliau menambahkan bahwa yang dimaksud dengan di luar nikah adalah hubungan seorang pria dan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁴⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah merupakan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, kemudian anak tersebut dilahirkan, baik di dalam maupun diluar nikah yang sah. Artinya, bakal anak telah ada sebelum dilakukannya pernikahan yang sah. Pengertian lainnya juga dapat dirumuskan bahwa anak luar nikah (anak luar kawin), atau anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, yang sebelumnya dibuahi dari hubungan yang tidak *syar'i* (hubungan zina) dengan seorang pria, baik anak tersebut lahir di dalam pernikahan yang sah maupun lahir sebelum pernikahan dilangsungkan, baik pernikahan tersebut dilaksanakan dengan pria yang menyetubuhinya maupun dengan pria lain.

Adapun kata ayah *istilḥaq* terdiri dari dua kata yang berbeda. Kata *istilḥaq* juga sering disebut dengan *al-iqrar*, yang secara bahasa berarti pengakuan

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148.

⁴⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 80-81.

(mengakui), menisbatkan, atau menetapkan.⁵⁰ Mengutip pendapat Abdul Aziz, bahwa kata *istilḥaq* ini merupakan *mashdar* dari kata *istilḥaqa-yastalḥiqu-istilḥāqan*, yang berarti mengaku dan menisbatkan kepada dirinya. Ulama fikih juga mendefenisikan *iqrar* dengan berita tentang tetapnya hak seseorang kepada dirinya, atau pernyataan tentang sesuatu sebagai haknya.⁵¹

Adapun menurut istilah, *istilḥaq* yaitu pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.⁵² A. Fyze juga menyebutkan bahwa *istilḥaq* yaitu proses pengakuan dan pengesahan hubungan antara kebapakan dengan keturunan melalui pernyataan mengakui seseorang sebagai anaknya yang sah dengan menyertakan bukti dan persaksian.⁵³

Senada dengan pengertian di atas, Abdul Madjid mengistilahkan kata *istilḥaq* dengan kata “*iqrar*”, yaitu pengakuan nasab yang sesungguhnya bagi seseorang yang nasabnya tidak diketahui, atau dengan kalimat lain *iqrar* yaitu pemberitahuan seseorang tentang adanya hubungan kekeluargaan antara dirinya dengan orang lain, baik pengakuan terhadap saudara, ayah, ibu, anak yang tidak

⁵⁰Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Garfika, 1998), hlm. 144; dimuat juga dalam Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, cet. 5, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 341.

⁵¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 686.

⁵²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 75

⁵³Asaf A. A. Fyze, *Outlines Of Muhammadan Law; Pokok-pokok Hukum Islam*, (tp) cet-3, (Djakarta: Tintamas, 1965), hlm. 251-252; keterangan yang sama juga dapat dipahami dari pendapat Ahmad Kamil, bahwa kata *istilḥāq* ini secara khusus hanya diartikan sebagai pengakuan seseorang terhadap seorang anak sebagai anaknya, dan diikuti dengan pembenaran dari anak bahwa yang mengakui tersebut benar sebagai ayahnya. Dimuat dalam Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 165.

diketahui asal usulnya atau *laqith* serta anak yang diragukan nasabnya. Terkait pengakuan nasab dari ayah kepada anak, seperti tergambar dari pengertian di atas tidak dibatasi hanya dari ayahnya saja, tetapi bisa juga pengakuan tersebut datang dari anak kepada ayahnya dengan syarat telah dewasa dan masing-masing mereka tidak mengingkari.⁵⁴

Sedangkan kata ayah dimaknai sebagai orang tua kandung laki-laki, atau bapak. Kata “ayah” merupakan panggilan kepada orang tua kandung laki-laki.⁵⁵ Untuk itu, ayah *istilḥaq* dapat diartikan sebagai orang yang mengakui orang lain sebagai anak, atau mengakui anak biologisnya sendiri sebagai hasil dari hubungan yang dilarang dalam agama (hubungan zina).

2.4.2. Status Nasab Anak Luar Nikah

Dalam banyak literatur fikih, disebutkan tentang pentingnya nasab dalam sebuah keluarga. Karena, nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan, dan nasab sebagai nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.⁵⁶ Pentingnya nasab dalam keluarga juga menjadi tujuan utama dari pembentukan hukum Islam, yaitu *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasb*. Kaitannya dengan tujuan tersebut, maka permulaan adanya nasab sebenarnya didahului oleh adanya sebab awal pembentukannya, yaitu pernikahan yang sah. Jadi, pernikahan yang sah disinyalir oleh para ulama sebagai sebab adanya kausal hukum dari ketentuan

⁵⁴Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkām...*, hlm. 544

⁵⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 39.

⁵⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 25.

nasab. Di samping itu, pernikahan ini dijadikan sebagai institusi untuk memelihara keturunan yang sah.⁵⁷

Pentingnya pernikahan dalam penetapan nasab ini telah digambarkan dalam firman Allah surat al-Furqan ayat 54, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا⁵⁸ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. al-Furqan: 54).

Keberadaan nasab ini sangat penting, karena dapat menimbulkan beberapa ketentuan hukum lainnya, seperti ketentuan adanya hak saling waris mewarisi, ketentuan hukum tentang kewajiban nafkah, serta ketentuan hukum perwalian, baik perwalian harta maupun perwalian atas diri seseorang (wali nikah).⁵⁸ Untuk itu, sebagai imbalan dari ketiadaan nasab, maka keterikatan hukum seperti telah disebutkan tentunya juga tidak ada.

Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa nasab itu pada dasarnya hak dari tiga orang sekaligus, yaitu ayah, ibu, dan anak.⁵⁹ Namun, hak nasab hanya dapat dipastikan kepada pihak ibu. Karena, proses penetapan nasab antara anak dengan

⁵⁷Tujuan hukum Islam pada beberapa literatur ditentukan pada lima macam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, nasab atau keturunan. Keterangan kelima tujuan hukum Islam ini dalam fikih disebut sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. Dikutip dalam buku Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 3, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 190; keterangan yang sama juga dikutip dalam buku Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 24.

⁵⁸Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 522

⁵⁹Muhammad al-Husaini al-Hanafi, *Huqūq al-Aulād wa al-'Aqārib*, dimuat dalam Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 522

ibu terjadi secara alami. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dan Wahbah Zuhaili, bahwa antara anak dengan ibu penetapan nasabnya diperoleh dari tiap-tiap sisi kelahiran, artinya berlaku secara alamiah, baik dihasilkan dari hubungan yang sah maupun tidak.⁶⁰ Adapun hak nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang *ṣāḥih* atau *faṣīd*, atau *waṭi'* *syubḥat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab (*istilḥaq*).⁶¹ Sedangkan nasab menjadi hak anak karena anak dapat menolak cemoohan terhadap dirinya karena menjadi anak hasil zina.⁶²

Terkait dengan nasab anak luar nikah, jumhur ulama sepakat bahwa anak tersebut terputus hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Dalam hal ini anak hasil zina statusnya sama dengan anak *li'ān*. Untuk itu, agar hubungan nasab antara anak dengan ayah dapat ditetapkan, maka harus didahului oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah (perkawinan) yang sah antara ibu dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.⁶³ Dengan ketiadaan hubungan pernikahan ini pula, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan dalam kitabnya "*I'lām al-Muwāqī'in*",⁶⁴ dimana anak luar nikah sebab zina tidak ditetapkan hubungan dalam hak waris dan nafkah dengan laki-laki zina. Karena anak tersebut bukanlah anak dalam arti sebagai seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai anak.

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkwainan...*, hlm. 148-149; dimuat juga dalam kitab Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 25.

⁶¹*Ibid.*

⁶²Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 523-524.

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148; kata *li'ān* diambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 238.

⁶⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856.

Adapun dasar hukum nasab anak luar nikah hanya kepada ibunya digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu:

خَبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (رواه البيهقي)⁶⁵

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Anak itu untuk pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam)". (HR. Baihaqi).

Berdasarkan kualitasnya, hadis tersebut shahih sebagaimana disebutkan oleh al-Albani, yang dikutip oleh Abdul Fattah Mahmud Idris dalam kitab, “*Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*”.⁶⁶ Terkait dengan bunyi hadis ini, sebenarnya di antara para ulama masih berbeda pendapat, apakah anak hasil zina sama sekali terputus nasabnya dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir, atau dapat ditetapkan nasabnya melalui jalan pengakuan (*istilḥaq*). Untuk itu, pembahasan ini akan dikaji pada sub bahasan selanjutnya tentang pendapat ulama mengenai wali nikah ayah *istilḥaq* bagi anak luar nikah.

2.4.3. Pendapat Ulama tentang Wali Nikah Ayah *Istilḥaq* bagi Anak Luar Nikah

Pembahasan ini tentunya harus diawali dengan pendapat ulama tentang boleh tidaknya mengakui nasab anak luar nikah atau anak hasil zina. Dengan

⁶⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 28.

⁶⁶ Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 141.

demikian, akan terlihat konsekuensi hukum dari dapat tidaknya pengakuan tersebut. Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan dua pendapat umum. Kedua pendapat tersebut adalah ulama yang tidak mengakui terhubungannya nasab anak luar nikah sebab zina karena *istilḥaq*, dan ulama yang membolehkan pengakuan anak luar nikah berikut dengan konsekuensi hukumnya.

Adapun ulama yang tidak membenarkan *istilḥaq* terhadap anak hasil zina di antaranya adalah ulama mazhab selain Imam Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, dan Wahbah Zuhaili sendiri. Adapun landasan hukumnya adalah hadis riwayat dari Abu Hurairah di atas, yaitu tentang anak hasil zina bagi *firasy*, dan pezina akan dirajam. Dalam mengomentari hadis tersebut, dinyatakan bahwa seorang anak itu hanya dapat dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.⁶⁷

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan ketiadaan nasab anak luar nikah kepada laki-laki *istilḥaq*, yang juga sebagai laki-laki yang menyebabkan ia lahir, maka konsekuensi hukum seperti hak waris, nafkah, bahkan perwalian juga tidak ada, baik perwalian harta bagi anak luar nikah yang masih kecil, maupun perwalian dalam pernikahan bagi anak luar nikah, jika anak tersebut seorang wanita.⁶⁸ Dengan demikian anak luar nikah yang dihasilkan dan dibuahi dari hubungan yang tidak *syar'i* atau zina, baik diakui atau tidak diakui, ia

⁶⁷Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 27.

⁶⁸Ketiadaan nasab ini akan berpengaruh pada ketiadaan hak-hak anak, baik warisan, nafkah, perwalian harta maupun wali nikah sekalipun. Penjelasan ini disimpulkan dari keterangan sub bab tentang status nasab anak luar nikah sebelumnya.

tetap terputus nasabnya dengan laki-laki zina, sehingga akhirnya hak-hak anak juga tetap tidak ada, salah satunya adalah perwalian dalam pernikahan.

Kaitannya dengan pandangan ini pula, perlu juga dijelaskan pendapat dari Quraish Shihab, di mana dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak hasil zina, yang bersangkutan telah melakukan dosa berganda, yakni sekali karena perzinaan dan di kali lain karena pengakuannya yang tentu saja memiliki implikasi hukum terhadap anak itu dan selain anak itu. Misalnya, dengan diakuinya sebagai anak, yang bersangkutan berhak memperoleh warisan, atau telah menjadi sebagai mahram anak kandung, bahkan perwalian dalam akad nikah.⁶⁹

Dari pandangan pertama ini, dapat disimpulkan bahwa anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, sama sekali tidak dapat diakui, sehingga orang yang mengakui (ayah *istilḥaq*) tidak mempunyai pengaruh hukum sama sekali. Artinya, dia tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak yang diakuinya.

Adapun pendapat yang membolehkan mengakui anak luar nikah sebab zina juga cukup banyak. Misalnya, seperti pendapat Ishaq bin Rahawayh,⁷⁰ Imam Hanafi,⁷¹ dan diikuti oleh Abdul Majid Mahmud Mathlub,⁷² serta Ibnu Qayyim al-

⁶⁹Quraish Shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, cet. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 227-230.

⁷⁰Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia*, cet. 3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 174.

⁷¹Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 133.

⁷²Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah...*, hlm. 547; keterangan yang sama juga dimuat dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 687.

Jauziyyah.⁷³ Menurut Ishaq bin Rahawayh, sebagaimana dikutip oleh Hamid Sarong bahwa anak yang lahir sebelum berlangsungnya perkawinan antara bapak dan ibunya dapat menjadi anak-anak sah dari bapak ibunya apabila diakui oleh bapaknya dengan cara pengakuan (*istilḥaq*). Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan anak jangan sampai tidak mempunyai nasab.⁷⁴

Demikian juga menurut Imam Abu Hanifah, dimana anak yang lahir di luar nikah dapat diakui sehingga bernasab kepada ayah yang membuahnya, beliau merujuk pada keumuman makna hadis nabi: *al-wālad lil-firāsy*.⁷⁵ Senada dengan pendapat tersebut Abdul Majid Mahmud Mathlub juga menyatakan seseorang dapat mengakui anak luar nikah sebagai anaknya, tetapi pengakuan tersebut dilakukan tanpa ada keharusan untuk menyatakan secara terus terang bahwa anak yang diakui itu sebagai hasil zina. Untuk itu, konsekuensi akhir dari pengakuan tersebut yaitu anak luar nikah yang diakui tersebut mendapat jaminan hukum atas ayah *istilḥaq* -nya, meliputi hak nafkah, warisan, dan wali nikah jika anaknya perempuan.⁷⁶ Kecuali menurut pendapat Ibnu Qayyim, yang hanya membolehkan pengakuan nasab untuk menetapkan hubungan mahram semata, tetapi tidak pada urusan warisan, nafkah, dan wali.⁷⁷

⁷³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in...*, hlm. 856; khusus pendapat Ibnu Qayyim ini, anak zina dapat diakui oleh laki-laki zina, tetapi pengakuan tersebut hanya berpengaruh pada tetapnya hubungan mahram antara anak dengan ayahnya (artinya mereka tidak boleh menikah), tetapi dalam urusan hak waris, nafkah, dan wali nikah tetap tidak ada. Pendapat Ibnu Qayyim ini juga dimuat dalam kitabnya yang berjudul: *Zād alMa'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 5, jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 497 dan 502.

⁷⁴Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

⁷⁵Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris...*, hlm. 133.

⁷⁶Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 687.

⁷⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in...*, hlm. 856; dimuat juga dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād alMa'ād...*, hlm. 497 dan 502.

Dalam pendapat kedua ini, diasumsikan bahwa penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam dapat dilakukan melalui metode *istilḥaq*. Metode ini dapat dilakukan terhadap anak, baik anak luar nikah, anak temuan, dan lainnya. tujuannya hanya satu, yaitu demi kemaslahatan anak juga untuk menutup aib.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ulama masih berbeda pendapat, dan terbagi ke dalam dua pandangan umum tentang boleh tidaknya wali nikah ayah *istilḥaq* bagi anak luar nikah. Ulama yang tidak membolehkan *istilḥaq*, maka tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa. Namun, untuk ulama yang berpendapat pengakuan atau *istilḥaq* dibenarkan dan dibolehkan pada anak luar nikah, maka konsekuensinya juga terpecah menjadi dua pendapat. Pertama yaitu konsekuensi hukum pengakuan akan timbul secara penuh, yaitu adanya hak saling mewarisi, hak nafkah, dan hak perwalian antara anak dengan ayah *istilḥaq*. Sedangkan yang pendapat kedua yaitu hanya berpengaruh pada hubungan mahram, tetapi tidak pada masalah hak waris, nafkah, dan perwalian.

Untuk lebih memahami kedua pandangan ini, penulis mengemukakannya dalam tabel di bawah ini.

⁷⁸Ichtiar Baru, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 687.

No.	Status Pengakuan (<i>istilḥaq</i>) Anak Luar Nikah	
1	Ulama yang Melarang <i>Istilḥaq</i> atas Anak Luar Nikah	Konsekuensi pengakuan (<i>istilḥaq</i>) tidak ada sama sekali. Artinya, tidak ada hubungan mahram antara yang mengakui dengan anak. Ayah <i>istilḥaq</i> tidak berhak menikahkan anaknya, dan tidak ada keterikatan hubungan keperdataan, seperti warisan, nafkah, dan perwalian. Pendapat ini dari Wahbah Zuhaili, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanbali, dll.
2	Ulama Yang membolehkan <i>Istilḥaq</i> atas Anak Luar Nikah	Konsekuensi pengakuan (<i>istilḥaq</i>) terbagi kepada dua pendapat: 1. Ayah <i>istilḥaq</i> memiliki hubungan mahram dan keperdataan dengan anak yang diakui. Ayah <i>istilḥaq</i> wajib menafkahi anak yang diakui, timbulnya hak waris, dan berhak untuk menjadi wali nikah. Pendapat ini menurut Ishaq bin Riwaih, Imam Hanafi, Abdul Majid Mahmud Mathlub, dll. 2. Ayah <i>istilḥaq</i> hanya memiliki hubungan mahram dengan anak (tidak boleh menikah), sedangkan hak waris, nafkah, dan perwalian tetap tidak ada. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan kembali bahwa ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mengaku anak luar nikah sebagai anaknya yang sah. Ulama yang tidak membolehkan mengakui anak hasil zina berpendapat bahwa perzinaan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengakui nasab anak yang dilahirkannya. Jika tetap diakui, maka tidak akan berpengaruh pada status hukum awal, bahwa ia dengan anak yang diakuinya sama sekali adalah orang lain. Artinya tidak memiliki nasab, baik mahram maupun status keperdataan.

Adapun ulama yang membolehkan sebagaimana pada poin kedua dari tabel tersebut terbagi dua pendapat. Pendapat pertama membolehkan mengakui anak diluar nikah, dimana anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah

biologisnya (yang mengakibatkan anak tersebut lahir) atau ayah yang mengakuinya. Segala konsekuensi hukum nasab tetap berlaku, seperti hubungan mahram dan status keperdataan yaitu ayah tersebut dibolehkan menjadi wali nikah. Sedangkan pendapat kedua juga membolehkan pengakuan terhadap anak hasil zina dari laki-laki yang mengakibatkan anak itu lahir. Tetapi konsekuensi yang timbul hanya hubungan mahram saja, artinya antara anak dan ayahnya tidak boleh menikah. Sedangkan hubungan perdata, seperti nafkah dan kewarisan dan perwalian tetap tidak ada antara ayah yang mengakui dengan anak yang diakui.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NIKAH AYAH *ISTILHAQ* ATAS ANAK LUAR NIKAH DI KUA KOTA BANDA ACEH

3.1. Profil Kota Banda Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Secara geografis, kususnya wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1, 36 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Selatan : Samudera Hindia.

Batas Utara : Selat malaka.

Batas Timur : Kabupaten Aceh Besar.

Batas Barat : Kabupaten Aceh Besar.¹

Perlu dijelaskan pula bahwa Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Kota

¹Dimuat dalam: <https://bandaacehkota.bps.go.id/>, diakses pada Tanggal 17 April 2017.

Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh.²

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatas dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan.³

Awalnya, Kota Banda Aceh hanya memiliki empat kecamatan, yaitu Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru.⁴ Adapun kesembilan kecamatan tersebut, berikut dengan jumlah, kemukiman, desa dan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah Kecamatan, Mukim, Desa, dan Jumlah Penduduk

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong	Jumlah penduduk
1	Meuraxa	Ulee Lheue	2	16	18.979
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9	24.481
3	Banda Raya	Lamlagang	2	10	22.961
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10	35.249
5	Lueng Bata	Lueng Bata	2	9	24.581
6	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11	49.545

²Dimuat dalam: <https://bandaacehkota.bps.go.id/>, diakses pada Tanggal 17 April 2017.

³Dimuat dalam: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh#Geografi, diakses pada Tanggal 17 April 2017.

⁴Dimuat dalam: <https://bandaacehkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/6>, diakses pada Tanggal 17 April 2017.

7	Kuta Raja	Keudah	2	6	12.831
8	Syiah Kuala	Lamgugob	2	10	35.702
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9	25.170
Jumlah			18	90	249.499

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2016.⁵

Sesuai dengan jumlah Kecamatan yang ada, maka Jumlah Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh juga berjumlah sembilan kantor. Berikut ini alamat KUA berdasarkan sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh:

Tabel 2: Alamat KUA Kecamatan Kota Banda Aceh

No	Nama Kecamatan dan Alamat KUA Kecamatan Kota Banda Aceh	
1	Kecamatan : Kuta Alam Alamat : Jl. Tgk.Tanoh Abee No.4 Kel. Mulia Telephon : - Luas Tanah/Bangunan : 453/80/Hibah Tahun bangunan : 1975/1976 Kode Pos : 23123	
2	Kecamatan : Baiturrahman Alamat : Jl. Nyak Adam Kamil II Banda Aceh Telephon : - Luas Tanah/Bangunan : 525/80/Hibah Tahun bangunan : 1979/1980 Kode Pos : 23243	
3	Kecamatan : Meuraksa Alamat : Jl. Iskandar Muda Kp. Pidie Telephon : - Luas Tanah/Bangunan : 1230/80/Hibah Tahun bangunan : 1984/1985 Kode Pos : 23233	
4	Kecamatan : Syiah Kuala Alamat : Jl. Teuku Dilamnyong Ds Lamgugob Telephon : - Luas Tanah/Bangunan : 456/80/Milik Tahun bangunan : 1985/1986 Kode Pos : 23115	
5	Kecamatan : Banda Raya Alamat : Lhong Raya Telephon : - Luas Tanah/Bangunan : - Tahun bangunan : - Kode Pos : -	

⁵Dimuat dalam: <https://bandaacehkota.bps.go.id/>, diakses pada Tanggal 17 April 2017.

6	Kecamatan	:	Jaya Baru
	Alamat	:	Lampoh Daya
	Telephon	:	-
	Luas Tanah/Bangunan	:	-
	Tahun bangunan	:	-
	Kode Pos	:	-
7	Kecamatan	:	Lueng Bata
	Alamat	:	Lueng Bata
	Telephon	:	-
	Luas Tanah/Bangunan	:	-
	Tahun bangunan	:	-
	Kode Pos	:	-
8	Kecamatan	:	Kuta Raja
	Alamat	:	Keudah
	Telephon	:	-
	Luas Tanah/Bangunan	:	-
	Tahun bangunan	:	-
	Kode Pos	:	-
9	Kecamatan	:	Ulee Kareng
	Alamat	:	Ceurih
	Telephon	:	-
	Luas Tanah/Bangunan	:	-
	Tahun bangunan	:	-
	Kode Pos	:	-

Sumber: *Kemenag Banda Aceh*.⁶

3.2. Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap *Istilḥaq* (Pengakuan) Anak Luar Nikah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, perwalian dalam pernikahan memiliki fungsi sebagai rukun pernikahan. Oleh karenanya, ketiadaan wali dalam akad nikah akan menjadikan batalnya pernikahan. Konsep inilah juga dipahami oleh masyarakat Muslim, khususnya yang ada di Kota Banda Aceh. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu terdapat permasalahan penting yang perlu dicari jawabannya, yaitu terkait dengan persoalan wali nikah ayah *istilḥaq*, atau ayah yang mengakui anak yang dilahirkan di luar nikah sebab zina.

⁶Dimuat dalam: <http://kemenag-bandaaceh.web.id/category/berita/>, diakses pada Tanggal 18 April 2017.

Untuk mengawali sub bahasan ini, perlu dijelaskan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh, secara umum memandang hubungan luar nikah atau zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena, larangan perbuatan tersebut telah dijelaskan dalam Al-qur'an maupun hadis. Terkait dengan anak yang dilahirkan sering juga dinamakan dengan sebutan "*aneuk hareum*", "*aneuk bajeung*", dan biasa juga disebut sebagai "*aneuk haram jadah*".⁷ Menurut Samsul Hadi, hubungan seks luar nikah merupakan salah satu jalan penyaluran naluri seks yang tidak legal. Untuk itu, lembaga perkawinanlah sebagai solusinya.⁸ Terkait dengan anak yang dilahirkan, Samsul Hadi menambahkan, anak yang dihasilkan dari hubungan luar nikah biasanya diakui oleh keluarganya sebagai anggota keluarga yang sah.

Solusi akhir terkait adanya hubungan luar nikah biasanya masyarakat atau keluarga yang bersangkutan menikahkan kedua pasangan yang melakukan hubungan tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi anak, serta diharapkan anak dapat tumbuh secara normal tanpa ada label atas dirinya sebagai anak haram atau anak luar nikah. Adapun transkrip dari penjelasan Samsul Hadi tersebut secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut:

"Hubungan luar nikah dilarang dalam agama Islam. Negara juga melarangnya. Namun, dalam realita masyarakat, jika sebuah keluarga menemukan anak perempuannya hamil di luar nikah, maka keluarga tersebut biasanya menikahkan pasangan yang bersangkutan. Secara sendirinya anak yang lahir tentu diakui oleh ayah ibunya. Dalam kasus lain misalnya kehamilan belum diketahui oleh keluarga, namun kedua pasangan justru melakukan pernikahan sebagaimana pernikahan yang normal dilaksanakan, artinya adanya peminangan, dan lainnya. Dalam hal ini juga sama. Artinya, anak yang dilahirkan juga pada dasarnya diakui

⁷Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 15 Maret 2017.

⁸*Ibid.*

oleh orang tuanya. Tetapi, jika mengacu pada hukum Islam, antara anak dengan laki-laki pezina tersebut tentu harus dipisahkan, karena mereka tidak mempunyai hubungan nasab sama sekali”.⁹

Keterangan yang sama juga diungkapkan oleh Armaidi, warga gampong Rukoh, bahwa pengakuan atas seorang anak luar nikah dapat dilakukan. Ia juga mengemukakan hal yang sama, di mana secara tidak langsung, perempuan yang hamil di luar nikah yang kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak sendirinya diikutkan kepada kedua orang tuanya. Beliau menambahkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban memenuhi nafkah anak. Jika anaknya perempuan, maka ia dapat menjadi wali nikah atas anaknya.¹⁰

Dapat dipahami, pengakuan anak atau *istilḥaq* dari seorang laki-laki dapat terjadi dengan sendirinya ketika pernikahan telah dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dapat dilakukan tanpa harus mengucapkan kata-kata yang memiliki indikasi pengakuan anak. Misalnya, dengan kata-kata, “*anak ini anak kandung saya*”, atau yang senada dengan kata tersebut. Tetapi, pengakuan itu bisa saja dibuktikan dengan perbuatan ayah yang menjadikan anak luar nikah seperti anak yang sah secara hukum. Perlakuan tersebut bisa dalam bentuk memberikan kasih sayang, nafkah, bahkan jika anak tersebut perempuan, maka ia menjadi wali nikah atasnya.

Keterangan tersebut juga diperkuat dengan yang dikemukakan oleh Saiful Bahri (kini menjabat sebagai Kepala KUA Kuta Alam). Intinya bahwa anak luar nikah dapat diakui dengan perbuatan dan perilaku seorang ayah terhadap anaknya.

⁹Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 15 Maret 2017.

¹⁰Wawancara dengan Armaidi, warga Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 17 Maret 2017.

Keterangan lebih rinci dapat dipahami dari transkrip hasil wawancara di bawah ini:

“Pada dasarnya, pengakuan seseorang terhadap anak biasanya terjadi ketika ada dua orang yang mengklaim anak tersebut. Untuk itu, pengakuan anak atau dalam fikih disebut dengan *iqrar al-nasb* atau ada juga menyebutnya dengan istilah *istilḥaq*, hanya konteknya jika diucapkan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pengakuan tersebut juga telah ada terhadap diri seseorang yang menghasilkan anak luar nikah. Misalnya, dengan memberinya makan, pakaian, kasih sayang, ketika ia meninggal ia diberikan harta waris, jika anak perempuan ia menjadi wali nikah. Perlakuan laki-laki tersebut secara tidak langsung mengakui anaknya, meskipun tidak diucapkan dan tidak ada klaim dari orang lain yang juga menyatakan anak tersebut sebagai anaknya. Kalau ada klaim, tentunya pengakuan harus dilakukan dengan kata-kata, seperti “anak ini anak saya”, atau dengan kalimat, “dia anakku”, dan lain sebagainya”.¹¹

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut masyarakat Kota Banda Aceh, anak luar nikah sebab zina bisa diakui oleh ayahnya. Dalam Islam, juga ada ulama yang membolehkan hal tersebut, tetapi dilakukan dengan memenuhi syarat. Syarat yang paling inti adalah dengan tidak menyatakan secara terus terang bahwa anak tersebut dihasilkan dari perbuatan zina.¹²

Dapat juga dijelaskan bahwa persepsi masyarakat Kota Banda Aceh secara khusus memandang anak luar nikah adalah anak dari kedua orang tuanya yang

¹¹Wawancara dengan Saiful Bahri, Kepala KUU Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017.

¹²Seseorang dapat mengakui anak hasil zina sebagai anaknya dalam literatur fikih memang disyaratkan tidak menyatakan secara terus terang status anak yang diakui, artinya dari hasil zina. Hal ini telah dikemukakan pada bab dua sebelumnya, dimuat dalam beberapa kitab, diantaranya kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul: *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-‘Ālāmīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa’diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856; dalam kitab Ibnu Qayyim lainnya dapat dilihat dalam kitab yang berjudul: *Zād alMa’ād fī Hadyī Khairil ‘Ibād*, ed. In, *Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 5, jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 497 dan 502; selain Ibnu Qayyim, juga dapat dilihat dalam kitab Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah...*, hlm. 547; keterangan yang sama juga dimuat dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 687.

harus dilindungi hak-haknya. Walaupun demikian, perbuatan luar nikah atau zina juga tetap dilarang. Jika kenyataannya anak luar nikah tetap ada, maka anak tersebut sama seperti anak lainnya, yaitu bagian dari sebuah keluarga. Anak yang dihasilkan dari perbuatan luar nikah menurut masyarakat harus dilindungi dan tetap harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, salah satunya jika anak tersebut perempuan, maka orang tua anak boleh menikahkan.

Mengutip keterangan dari M. Ali (warga Gampong Prada), bahwa anak luar nikah harus mendapat perlindungan. Perlindungan tersebut bisa datang dari kedua orang tuanya, dan bisa juga dari masyarakat dan pemerintah setempat. Beliau menegaskan kembali, bahwa jika anak yang lahir tidak mendapat perhatian dari keluarga, maka secara psikologis anak telah terbebani. Untuk itu, masyarakat atau keluarga yang mendapatkan anak perempuannya hamil di luar nikah, biasanya akan menikahkan pasangan tersebut, dan pada gilirannya anak tetap diakui dan menjadi bagian keluarga orang tuanya.¹³

Hal yang senada juga disampaikan oleh Saiful Bahri, bahwa pada fakta lapangan, anak luar nikah sering kali disembunyikan atau ditutup-tutupi, dalam pengertian yang lain bahwa masyarakat lebih memilih melindungi beban moral anak luar nikah dari pada menegakkan hukum yang sebenarnya (pen: hukum Islam). Ditambahkan juga bahwa ketika ada usaha menutupi status anak, maka hal itulah yang mengindikasikan ayah atau ibunya mengakui anak yang dilahirkan.

¹³Wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 12 Maret 2017.

Menurut Saiful Bahri, usaha menutupi aib tersebut lebih baik dilakukan, karena demi menjaga kemaslahatan anak ke depannya.¹⁴

Dari keterangan di atas, dapat diambil sebuah gambaran hukum bahwa jika hubungan luar nikah tetap terjadi, maka anggota keluarga yang bersangkutan akan menutupi aib tersebut dan solusi hukum terakhir bagi anak yang dilahirkan adalah disamakan dengan anak yang sah. Selain itu, pengakuan terhadap anak luar nikah secara tidak langsung dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kemudian, kemaslahatan juga menjadi prioritas utama dan menjadi imbalan dari usaha menutupi aib tersebut.

Kasus-kasus tentang *istilhaq* atau pengakuan anak luar nikah memang tidak ditemukan data yang valid. Namun, indikasi adanya pengakuan tidak langsung dari orang tuanya banyak ditemukan. Misalnya, seperti keterangan Samsul Hadi (selaku Kepala KUA Syiah Kuala), bahwa kasus-kasus pengakuan anak luar nikah secara langsung memang tidak pernah dilakukan. Kecuali satu kasus pada saat seorang ayah ingin menikahkan anaknya, yaitu terjadi pada tahun 2015. Dalam hal ini, sang ayah mengakui bahwa anak tersebut anak luar nikah, namun ia telah memeliharanya hingga dewasa dan sebelumnya ia telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya.¹⁵

Begitu juga yang dikemukakan oleh Saiful Bahri (Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam), bahwa kasus pengakuan anak luar nikah secara langsung tidak ditemukan berapa jumlahnya. Tetapi, terkait pengakuan ini terjadi pada saat

¹⁴Wawancara dengan Saiful Bahri, Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017.

¹⁵Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017.

seorang ayah ingin menikahkan anaknya. Pada waktu itu pula ia mengakui anak yang ia nikahkan berasal dari anak luar nikah. Beliau menyebutkan bahwa pada tahun 2015 terdapat dua kasus wali yang mengakui anak luar nikah. Pada tahun 2016 juga diperoleh dua kasus. Sedangkan pada tahun 2017 ditemukan 1 kasus, yaitu terjadi pada awal tahun bulan Januari.¹⁶

Dari dua keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa data tentang seorang ayah dapat saja mengakui anak luar nikah sebagai anak kandungnya. Namun demikian, terkait dengan jumlah data seorang wali atau ayah yang mengakui anak luar nikah tersebut tidak diketahui secara pasti. Terkait dengan kasus-kasus pengakuan anak dalam perwalian akad nikah seperti telah disebutkan sebelumnya, akan dibahas secara rinci pada sub bahasan selanjutnya, yaitu mengenai alasan penetapan wali nikah ayah *istilḥaq* terhadap anak luar nikah.

3.3. Alasan-Alasan Penetapan Wali Nikah Ayah *Istilḥaq* terhadap Anak Luar Nikah menurut KUA Kota Banda Aceh

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat muslim secara keseluruhan mengakui keharusan adanya wali dalam akad nikah. Wali nikah yang paling diutamakan adalah wali nasab, khususnya pihak ayah. Untuk itu, jika wali nasab tidak ada, maka dapat digantikan atau diwakilkan kepada wali hakim, atau wali *muhakkam* yang diangkat sendiri oleh pihak wanita. Jika wali nasab tidak ada, misalnya karena jarak antara anak dengan ayahnya sangat jauh, atau karena walinya (ayahnya) telah meninggal dunia, atau karena wali *adhal*,¹⁷

¹⁶Wawancara dengan Saiful Bahri, Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017.

¹⁷Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *aḍal* (enggan). Secara defenitif, wali *aḍal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak

maka hal tersebut merupakan hal yang biasa. Artinya tidak perlu ada rasa malu bagi seorang perempuan yang sedang ingin menikah, serta hal tersebut bukan dipandang sebagai suatu aib. Namun demikian, keadaan akan lain jika ketiadaan wali nasab ini disebabkan karena terputusnya nasab anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir, maka persoalan ini akan menjadi aib bagi anak itu sendiri. Bahkan aib ini juga dirasakan bagi keluarga besar perempuan secara umum.

Ketiadaan wali nasab dalam hal anak luar nikah tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri bagi anak. Karena, meskipun dalam hukum Islam dan undang-undang memberikan pilihan untuk mengangkat wali hakim ketika wali nasab tidak ada, tetapi secara sosiologis maupun secara psikologis, pilihan mengangkat wali hakim bagi anak luar nikah masih dianggap aib dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dipahami oleh masyarakat, khususnya praktek perwalian di KUA Kota Banda Aceh.

Artinya bahwa pihak KUA lebih memilih untuk menunjuk wali nikah dari ayah biologis (ayah *istilḥaq*) dibandingkan dengan wali hakim. Selanjutnya, pihak ayah biologis sendiri yang berusaha untuk menutupi aib tersebut dengan bersedia untuk menjadi wali bagi anak luar nikah yang dihasilkannya.

perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Dapat juga dinyatakan bahwa wali *adhal* yaitu wali yang menolak perempuan untuk dinikahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*. Dalam hal ini, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *misil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *aqal*. Tetapi, jika alasan tidak sesuai *syara'*, seperti karena alasan harta dan lainnya, maka wali dapat pindah kepada wali hakim karena wali dipandang *adhal*. Dimuat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 386; keterangan yang sama juga dimuat dalam literatur lainnya, seperti dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 202; A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 80; H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 97-98.

Berdasarkan keterangan Saiful Bahri, lima kasus wali nikah ayah *istilḥaq* yang ada di KUA Kecamatan Kuta Alam diketahui ketika pihak ayah secara terang menyatakan anak yang dinikahkannya merupakan hasil dari perbuatan zina. Sebelumnya, pihak KUA Kecamatan Kuta Alam justru tidak mengetahui status anak tersebut.¹⁸ Dalam hal ini, dijelaskan pula bahwa pernikahan tetap dilakukan dengan wali nikahnya berasal dari ayah *istilḥaq* tersebut. begitu juga keterangan dari Samsul Hadi, bahwa di KUA Kecamatan Syiah Kuala pernah seorang ayah mengakui bahwa anak yang akan dinikahkannya merupakan anak dari hubungan luar nikah. Walaupun demikian, pihak KUA, khususnya Samsul Hadi membolehkan wali nikah terhadap anak ayah *istilḥaq* tersebut.¹⁹

Ditetapkannya wali nikah ayah *istilḥaq* terhadap anak luar nikah di KUA Kota Banda Aceh secara garis besar memiliki dua alasan umum, yaitu karena adanya pengakuan sekaligus adanya pernikahan yang dilakukan oleh orang tua anak. Kemudian karena alasan untuk menutupi aib keluarga pelaku. Jika dilihat dalam perspektif fikih, seperti telah disebutkan pada bab dua sebelumnya. Bahwa pengakuan seseorang terhadap anak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hubungan nasab antara keduanya. Untuk itu, terkait dengan alasan KUA Kota Banda Aceh yang pertama, nampaknya berpegang pada pendapat ulama yang setuju atas pengakuan sebagai alat untuk menetapkan nasab. Berikut ini, akan dijelaskan beberapa keterangan masyarakat dan pihak KUA terkait kedua alasan tersebut.

¹⁸Wawancara dengan Saiful Bahri, Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017.

¹⁹Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017.

1. Adanya pengakuan anak dan pernikahan kedua orang tua.

Menurut M. Ali, penetapan wali nikah bagi laki-laki yang melakukan hubungan luar nikah terhadap anak yang dihasilkan, alasannya karena adanya pengakuan itu sendiri. Artinya, secara tidak langsung ayah yang mengakui anak luar nikah mempunyai hubungan nasab atas anaknya. Dengan demikian, ia berhak untuk menikahnya, sekaligus ia juga berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak itu, berikut dengan warisannya jika kemudian meninggal dunia.²⁰ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa meskipun pandangan tersebut tidak menisbatkan pendapatnya pada pendapat para ulama, namun secara tersirat bahwa alasan tersebut sesuai dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Ibnu Qayyim, di mana pengakuan ayah zina dapat dijadikan alat untuk menetapkan nasab dengan anak yang diakuinya.

Di samping itu, ditetapkannya wali nikah bagi ayah *istilḥaq* karena adanya pernikahan yang dilakukan oleh ayah dengan ibu anak.²¹ Dalam hal ini, Samsul Hadi yang juga sama seperti keterangannya Saiful Bahri, menegaskan pernikahan dijadikan sebagai bukti adanya nasab antara anak dengan orang tua. Untuk itu, meskipun anak yang dinikahkan tersebut sebagai anak luar nikah, tetapi karena ayah telah mengakui anak serta dibuktikan dengan adanya pernikahan dengan ibu anak, maka ia berhak untuk menikahkan anaknya.²²

²⁰Wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 12 Maret 2017.

²¹Wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 12 Maret 2017.

²²Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017, dan Wawancara dengan Saiful Bahri, Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayah dapat mengakui anaknya yang dihasilkan dari hubungan luar nikah. Akibat pengakuan tersebut, nasab tetap dinisbatkan kepada ayah dan keterikatan hak dan kewajiban antara keduanya berlaku. Salah satunya dalam hal wali nikah. Wali nikah ayah *istilḥaq* ini juga ditetapkan berdasarkan adanya bukti pernikahan kedua orang tua dari anak tersebut.

2. Menutupi aib keluarga

Alasan kedua ditetapkannya ayah *istilḥaq* sebagai wali bagi anak luar nikah adalah karena alasan demi menutupi aib keluarga. Alasan kedua ini ditujukan bagi anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak luar nikah. Alasan ini jika ditelaah dalam kajian fikih, juga mempunyai relasi dengan pendapat Ishaq bin Rawaiyh sebagaimana dikutip oleh Hamid Sarong.²³

Sebagaimana keterangan Samsul Hadi, satu kasus wali nikah ayah *istilḥaq* yang terjadi di KUA Kecamatan Syiah Kuala, justru masyarakat tidak banyak yang mengetahuinya.²⁴ Bahkan, dalam wawancara yang peneliti lakukan, Samsul Hadi tidak memberitahukan mengenai tempat kediaman (gampong) maupun nama pelaku. Hal ini dilakukan demi menjaga aib keluarga yang bersangkutan.

Terkait keterangan tersebut Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam (Saiful Bahri) juga menyatakan hal yang sama. Berikut ini transkrip keterangan beliau mengenai hal tersebut:

“Dalam lima kasus wali nikah ayah *istilḥaq* di sini (pada tahun 2015 dua kasus, 2016 dua kasus, dan pada tahun 2017 terdapat satu kasus, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya: penulis), saya

²³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 174.

²⁴ Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017.

baru mengetahui setelah pihak wali terus terang tentang status anak yang ia walikan. Dalam hal ini, menurut saya ia berhak menjadi wali bagi anaknya. Alasannya, di samping ia telah mengakui anak, juga demi menjaga aibnya. Begitu juga dengan anak yang dinikahkan. Dalam lima kasus terdahulu, anak yang dinikahkan justru tidak mengetahui bahwa ia anak luar nikah. Untuk itu, menurut pendapat saya, demi menjaga aib dan psikologis anak, ayah tetap dapat dijadikan sebagai wali bagi anaknya, tanpa harus memberitahukan kepada anak tentang statusnya, dan juga diusahakan untuk tidak diberitahukan kepada masyarakat”.²⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam enam kasus yang ada, baik di KUA Kecamatan Syiah Kuala, maupun KUA Kecamatan Kuta Alam, ayah *istilḥaq* dapat menikahkan anak luar nikah yang ia akui. Dalam prakteknya, wali nikah ayah *istilḥaq* ini tidak diketahui dan tidak tersebar di masyarakat pada umumnya. Karena, ada usaha dari KUA untuk tidak memberitahukan permasalahannya ini, demi menjaga aib keluarga pelaku, yaitu dengan menetapkan nasab anak kepada ayah *istilḥaq*. Menjaga aib anak juga sangat diperlukan, dan alasan ini juga mempunyai korelasi dengan pendapat Ishaq ibn Rawaiyh sebagaimana telah disebutkan pada bab dua sebelumnya (halaman 37), dan juga telah disinggung pada pembahasan ini (halaman 54). Dengan alasan ini, maka perwalian tetap bisa diberikan kepada pihak ayah *istilḥaq*.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Ayah *Istilḥaq* terhadap Anak Luar Nikah di KUA Kota Banda Aceh

Secara umum, diskursus tentang status anak luar nikah dewasa ini masih relevan dan menarik untuk dikaji. Karena, dari dahulu hingga saat ini, lebel anak luar nikah senyatanya menjadi istilah yang negatif. Menariknya bahwa dalam masyarakat kenyataannya masih ada kasus anak luar nikah, juga dalam regulasi

²⁵Wawancara dengan Saiful Bahri, Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada Tanggal 19 Maret 2017.

peraturan perundang-undangan justru mendapat porsi materi hukumnya. Untuk itu, kejelasan hukum dan perlindungan hukum atas anak luar nikah biasanya dikaji dalam dua sudut pandang, yaitu antara hukum Islam dan hukum positif. Khusus dalam sub bahasan pada penelitian ini, perlindungan hukum bagi anak luar nikah dikaitkan dengan pengakuan ayah atau *istilḥaq*, dan difokuskan kajiannya pada sudut pandang hukum Islam saja.

Dalam banyak literatur hukum Islam—atau lebih tepatnya dalam literatur fikih keluarga—para ulama mengkaji permasalahan *istilḥaq* ini biasanya dikaitkan dengan persoalan status nasab seseorang. Karena, *istilḥaq* sendiri bertujuan sebagai metode dalam penetapan status nasab seseorang.²⁶ Untuk itu, sebagai sebuah metode penetapan nasab, *istilḥaq* tentunya akan berpengaruh juga pada akibat adanya nasab. Seperti, adanya keterikatan hubungan mahram, hubungan waris, wajib nafkah, serta perwalian dalam akad nikah. Khusus mengenai wali.

Namun demikian, persoalan *istilḥaq* terhadap anak luar nikah ini memang masih menuai perbedaan pendapat. Artinya, ada ulama yang membolehkan (seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ishaq bin Riwaiyh, Imam Hanafi, dan

²⁶Metode penetapan nasab dalam Islam secara keseluruhan terdiri dari lima macam, yaitu melalui metode *firasy* (ranjang) atau perkawinan yang sah, *bayyinah*, pembuktian, *iqrar al-nasb* atau *istilḥaq*, dan melalui metode *al-qāfah*. Namun yang telah dispakati hanya empat bentuk, yaitu metode *firasy*, *bayyinah*, pembuktian, dan metode *istilḥaq*. Keterangan ini dimuat dalam beberapa referensi, misalnya dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 531; Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adllatuh*, ed. In, *Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38; Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 243-244; sedangkan untuk metode *al-qāfah* masih dipertentangkan, ulama yang tidak setuju adalah Imam Hanafi, sedangkan salah satu ulama yang mengakui penggunaan metode ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam kitabnya yang berjudul: *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Menujut ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 39; dimuat juga dalam buku Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āshirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 141.

Abdul Majid Mahmud Mathlub), dan ada pula ulama yang tidak membolehkan (seperti Wahbah Zuhaili, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Hanbali) sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya (telah dijelaskan pada sub bab 2.4.3. tentang pendapat ulama tentang wali nikah ayah *istilḥaq* bagi anak luar nikah, halaman 34).

Untuk itu, dalam kaitannya dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap wali nikah ayah *istilḥaq* terhadap anak luar nikah di KUA Kota Banda Aceh ini, sangat terikat pada dua ketentuan pendapat ulama di atas. Persoalan tentang kedudukan ayah *istilḥaq* menjadi wali nikah bagi anak luar nikah memang masuk dalam persoalan *khilafiyah*. Dengan demikian, sub bahasan ini tentunya akan disesuaikan dengan dua pendapat umum di atas, dan peneliti akan menganalisa tinjauan yang tepat atas dua perspektif pandangan ulama tersebut.

Perspektif pertama, bahwa wali nikah ayah *istilḥaq* terhadap anak luar nikah di KUA Kota Banda Aceh tetap dapat dilakukan dan dibenarkan secara hukum. Karena, adanya pengakuan ayah terhadap anak secara runtun akan menimbulkan ketentuan hukum baru. Salah satunya ayah berhak untuk menikahkan anak yang diakuinya. Dalam masalah ini, satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah laki-laki atau ayah yang dijadikan wali nikah itu tidak menjelaskan status anak yang diperwalikannya. Hal ini berdasarkan pendapat yang memperbolehkan mengakui anak luar nikah.²⁷

Tetapi kenyataannya, dalam beberapa kasus perwalian ayah *istilḥaq* di dua KUA Kota Banda Aceh justru bertentangan dengan pendapat ini. Artinya, kasus-

²⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkām...*, hlm. 177.

kasus yang ada menunjukkan ayah *istilḥaq* sebelum mewalikan anaknya, terlebih dahulu mengakui bahwa anak yang ia walikan merupakan hasil dari hubungan luar nikah. Namun, pihak KUA sendiri membolehkan perwalian tersebut. Untuk itu, dilihat dari kesesuaian praktek wali nikah ayah *istilḥaq* dengan pandangan ulama justru tidak sejalan. Seharusnya, untuk mengikuti pendapat pertama ini seorang wali tidak seharusnya menjelaskan status anak. Karena, jika telah diakui anak dari hasil zina secara sendirinya nasab terputus dan perwalian pun juga terputus.

Adapun perspektif kedua, bahwa praktek wali nikah ayah *istilḥaq* terhadap anak luar nikah di KUA Kota Banda Aceh sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Baik diakui maupun tidak tentang status anak yang diperwalikan, wali nikah ayah *istilḥaq* tetap tidak dapat ditetapkan dan dibenarkan. Karena, dalam perspektif ini, anak luar nikah tidak dapat diakui sama sekali. Meskipun yang mengakui tidak menjelaskan status anak yang diakuinya, apalagi diakui sebagaimana kasus-kasus seperti telah dikemukakan. Runtunnya bahwa jika pengakuan anak luar nikah saja tidak dibenarkan, apalagi akibat dari pengakuan itu sendiri. Ini artinya seorang laki-laki zina tidak berhak untuk menikahkan anak yang dihasilkannya. Karena, antara anak dengan ayah (biologis) sama sekali tidak ada hubungan nasab. Anak menjadi orang lain terhadap ayah biologisnya, begitu juga sebaliknya.

Merujuk pada pendapat jumhur ulama, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya meskipun laki-laki

tersebut mengakui anaknya. Dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, dinyatakan sebagai berikut:

خَبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)
هُرَيْرَةَ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Anak itu untuk pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam)”. (HR. Baihaqi).

Berdasarkan kualitasnya, hadis tersebut shahih sebagaimana disebutkan oleh al-Albani, yang dikutip oleh Abdul Fattah Mahmud Idris dalam kitab, “*Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*”. Hadis di atas mengandung pengertian bahwa seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.²⁸ Konsekuensi dari ketiadaan nasab adalah tidak sahnya ayah menjadi wali atas anak wanitanya dalam pernikahan. Demikian juga kakek, paman dan saudaranya, tidak ada satu pun yang sah untuk menjadi wali atasnya.

Dengan demikian, dalam hal wali nikah juga tidak bisa diberikan kepada ayah *istilḥaq* karena ketiadaan nasab atasnya. Anak hasil perzinaan disebut tidak memiliki ayah. Dia hanya bernasabkan ibu, sehingga dinasabkan ke ibunya. Karena itulah, anak hasil zina tidak memiliki wali nasab. Dalam pendapat yang

²⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 27.

masyhur, anak luar nikah walinya kepada hakim (dalam masalah ini juga bisa dinikahkan oleh penghulu dari KUA).²⁹

Adapun dalil atas wali nikah bagi yang tidak mempunyai wali nasab telah digambarkan pada bunyi hadis riwayat Aisyah di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. (HR. Baihaqi).

Berdasarkan keterangan pandangan ulama dan hadis di atas, maka dalam kaitannya dengan kasus ayah *istilḥaq* menjadi wali nikah di KUA Kota Banda Aceh, maka perkawinan yang dilakukan tentu tidak sah. karena, ayah *istilḥaq* sama sekali orang lain bagi anak. Dalam hal ini, apabila anak ayah *istilḥaq* tersebut menjadi wali, tentu dapat mengakibatkan pada tidak sahnya suatu pernikahan karena menghadirkan wali nikah yang tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah. Untuk itu, solusinya adalah perkawinan harus diulang kembali, sedangkan walinya harus dari hakim berdasarkan makna hadis di atas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayah *istilḥaq* tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan. Dalam fikih, pendapat tentang wali

²⁹Dimuat dalam: <http://www.salamdakwah.com/baca-pertanyaan/sahkah-pernikahan-saya--1.html>, diakses pada Tanggal 20 April 2017.

nikah ayah *istilḥāq* terhadap anak luar nikah memang masih diperselisihkan. Pendapat pertama membolehkan wali nikah ayah *istilḥāq*, seperti Imam Hanafi dan ulama lainnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Namun dengan syarat seorang ayah tidak dibenarkan untuk menjelaskan status anak yang ia nikahkan. Kemudian, menurut jumhur ulama tidak membolehkan wali nikah ayah *istilḥāq*. Karena, baik diakui maupun tidak, nasab anak tetap terputus, sehingga wali nikah juga tidak ada. Untuk itu, merujuk pada pendapat jumhur ulama, wali bagi anak luar nikah di KUA Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam. Artinya, dalam pandangan pertama disyaratkan tidak menyatakan status anak, namun pada kasus di KUA tetap diberitahukan statusnya. Kemudian, dalam pandangan kedua jelas tidak memberikan peluang atas ayah zina untuk mengakui anak yang dihasilkannya. Dengan demikian, apabila ayah tetap mengakui, maka pengakuan tersebut tidak berlaku, dan ia tidak boleh menjadi wali atas anak luar nikah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang seseorang boleh mengakui anak luar nikah sebagai anaknya. Karena, secara substansi anak tersebut lahir akibat dari perbuatannya. Kemudian, masyarakat khususnya KUA Kota Banda Aceh juga memandang bahwa pengakuan anak luar nikah sebetulnya telah dilakukan ketika pelaku hubungan luar nikah melakukan pernikahan. Dalam hal ini, anak yang lahir secara tidak langsung telah diakui oleh kedua orang tuanya sebagai bagian dari anggota keluarga, dan terikat dengan hak dan kewajiban di dalamnya. Mulai dari hak-hak keperdataan, maupun perwalian dalam akad nikah.
2. Penetapan wali nikah ayah *istilḥaq* atas anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh secara umum ada dua alasan. Pertama, bahwa penetapan wali nikah dapat dilakukan kepada ayah *istilḥaq* terhadap seorang anak, jika anak tersebut telah diakuinya. Kemudian, alasan lainnya bahwa pernikahan orang tua anak secara tidak langsung membuktikan adanya keterikatan nasab masing-masing mereka. Sehingga, wali nikah dapat diberikan kepadanya. Kedua, bahwa penetapan wali nikah ayah

istilḥaq dilakukan semata untuk menutup aib keluarga. Anak yang tidak mempunyai wali nasab justru menjadi aib keluarga. Untuk itu, solusinya adalah ayah *istilḥaq* tetap dapat menikahkan anak yang diakuinya.

3. Dalam hukum Islam, pendapat tentang wali nikah ayah *istilḥaq* terhadap anak luar nikah masih diperselisihkan. Pendapat pertama membolehkan wali nikah ayah *istilḥaq*, seperti Imam Hanafi dan ulama lainnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Namun dengan syarat seorang ayah tidak dibenarkan untuk menjelaskan status anak yang ia nikahkan. Merujuk pendapat ini, maka wali nikah ayah *istilḥaq* bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh tidak sejalan. Karena, orang tua anak (ayah) mengakui status anak yang ia nikahkan. Kemudian, menurut jumhur ulama tidak membolehkan wali nikah ayah *istilḥaq*, seperti Imam Syafi'i, Maliki, Imam Hanbali, dan ulama lainnya seperti Wahbah Zuhaili. Karena, baik diakui maupun tidak, nasab anak tetap terputus dengan laki-laki yang membuahnya. Sehingga, wali nikah juga tidak ada. Merujuk pendapat ini, maka wali nikah ayah *istilḥaq* bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh sama sekali tidak dibolehkan. Alasannya karena antara anak luar nikah dengan laki-laki yang mengakuinya sebagai anak (ayah *istilḥaq*) tidak mempunyai nasab, meskipun adanya pengakuan (*istilḥaq*).

4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian mengenai status anak luar nikah, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif hendaknya perlu diperbanyak. Karena persoalan ini masih menjadi aspek hukum *khilafiyah* di kalangan ulama, baik mengenai status nasabnya, kewarisan, nafkah, maupun perwalian anak tersebut. Dengan demikian, dapat menjadi referensi serta memperkaya kepustakaan khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Khusus kepada masyarakat, atau tepatnya pada KUA di Kota Banda Aceh, hendaknya tidak perlu mempersoalkan hak wali ayah *istilḥaq* terhadap anak yang lahir diluar nikah.
3. Hendaknya ayah yang akan mengakui (*istilḥaq*) anaknya tidak memberitahukan bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan luar nikah. Karena, syarat pengakuan anak diharuskan untuk tidak menyatakan secara terus terang bahwa anak yang diakui dihasilkan dari hubungan luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, terj: Addyis Aldizar, Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, tt: Kampus Syari'ah, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Asaf A. A. Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law; Pokok-pokok Hukum Islam*, tp, Djakarta: Tintamas, 1965.
- Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdhoh, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Garfika, 1998.

- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Yogyakarta: al-Ma'arif, 1971.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- , *Zād alMa'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Bekal Perjalanan Akhirat*, terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Ichtiar Baru, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, ed. In, *Kitab Induk; al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1983.
- Muhammad Ali as-Sabuni, *Şafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: Al-Mizan, 2002.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ja'fari*, terj: Masykur AB, dkk, Jakarta: Lentera, 2005.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Quraish Shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

———, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’ān*, ed. In, *Tafsir fi Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I’Tishom, 2013.

Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ fī Fiqhi an-Nisā’*, ed. In, *Fikih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kautsar, 2014.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adllatuh*, ed. In, *Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

———, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

———, *Fiqh Imam Syafi’i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Almahira, 2012.

Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islan di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fina aulia Rahma
NIM : 111209280
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017
Yang Menyatakan

(Fina aulia Rahma)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3758/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH
 - b. Misran, S.Ag., M.Ag
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Fina Aulia Rahma
NIM : 111209280
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Ayah Istihlaq Sebagai Wali nikah Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :**
- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 - 2. Ketua Prodi HK;
 - 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 - 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SYIAH KUALA**

Jalan T. Lamgugob No. 10, Gampong Lamgugop, Kota Banda Aceh Telepon (0821) 61336449
email : kuasyiahkuala@kemenag.go.id / kuasyiahkuala@gmail.com
website : kuasyiahkuala.blogspot.com

Nomor : B-136/Kua.01.07/4/TL.00/03/2017
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Hal : **Surat Keterangan Telah Melakukan
Penelitian / Wawancara**

13 Maret 2017

Yang terhormat,
**Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : Un.08/FSHI/TL.00/314/2017 tertanggal 31
Januari 2017, perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data untuk penyusunan skripsi :

N a m a : Fina Aulia Rahma
N I M : 111209280
Prodi/Smstr : Hukum Keluarga / IX
Judul Skripsi : "Ayah Istihag Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Studi di
Lingkungan KUA Kota Banda Aceh)

Dengan ini kami sampaikan bahwa Benar nama tersebut diatas telah melakukan
wawancara/penelitian di KUA Kec. Syiah Kuala mengenai hal-hal yang terkait dengan
penelitian/pembahasan skripsinya sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Wassalam,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA ALAM

Jalan: Tgk. Tanoh Abee No. 6, Gampong Mulia, Kota Banda Aceh
Telepon: 082361336447. Email: kuakutaalam@yahoo.co.id

Nomor : B-126/Kua.01.07.02/HM.01/03/2017 Banda Aceh, 7 Maret 2017
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat. Sesuai dengan surat saudara pada tanggal 31 Januari 2017. Nomor: Un.08/FSHI/TL.00/314/2017. Tentang Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa **A.n. Fina Aulia Rahma**. Maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menerangkan bahwa benar Mahasiswa yang tersebut di atas telah datang dan melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/314 /2017

Banda Aceh, 31 Januari 2017

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala KUA Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh
2. Kepala KUA Kec. Baiturrahman, Banda Aceh
3. Kepala KUA Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fina Aulia Rahma

NIM : 111209280

Prodi / Semester : Hukum Keluarga / IX (Sembilan)

Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi " Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Studi di Lingkungan KUA Kota Banda Aceh) " , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Fina Aulia Rahma
NIM : 111 209 280
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 2.99
Tempat Tanggal Lahir : Tiro, 1 Desember 1994
Alamat : Ds. Pulo Kenari Kec. Tiro/Truseb Kab. Pidie

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Suka Jadi, Bener Meriah (Tahun lulus: 2004)
SMP/MTs : SMP Ummul Ayman, Samalanga (Tahun lulus: 2007)
SMA/MA : SMAs Darussa'adah, Glumpang Tiga (Tahun lulus: 2011)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum (Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : H. Ibrahim Mahmud
Nama Ibu : Hj. Siti Halimah
Pekerjaan Ayah : Petani / Pekebun
Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Ds. Pulo Kenari Kec. Tiro/Truseb Kab. Pidie

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2017

Yang menerangkan



FINA AULIA RAHMA